

Analisis Perbandingan Putusan Hakim Nomor 572/Pdt.P/2024/PA.Grt dan 652/Pdt.P/2024/PA.Grt tentang Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Suvi Utami *, Eva Fauziah, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

suviutami10@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, muhammad.yunus@unisba.ac.id

Abstract. The amendment to the minimum age for marriage in Law No. 16 of 2019 sets the age of 19 for both men and women to enter into marriage. However, if this age has not been reached, a dispensation may be sought from the Court on grounds of extreme urgency, accompanied by supporting evidence. In practice, there are differences in judicial decisions on similar cases, such as in decisions numbered 572/Pdt.P/2024/PA.Grt and 652/Pdt.P/2024/PA.Grt. This study aims to analyze the provisions of judicial authority in deciding cases, the judges' considerations in two decisions on marriage dispensations, and to analyze the comparison of two judicial decisions in relation to maqashid syari'ah. The research method used is normative legal with a conceptual and comparative approach. The results of this study indicate that the authority of judges in adjudicating cases is not limited to written law but also involves exploring the values of justice and the welfare of society through legal discovery. Decision No. 572/Pdt.P/2024/PA.Grt rejected the request based on the best interests of the child, romantic relationships, and the potential violation of religious norms (adultery), which were not considered sufficient grounds for urgent necessity. The judge used the systematic interpretation method of legal discovery. Conversely, decision number 652/Pdt.P/2024/PA.Grt granted the request due to concerns that the harm to religious norms (adultery) was greater. The judge used the teleological interpretation method. Both decisions reflect the five main values of maqashid syari'ah, although not evenly, particularly in the aspect of *hifz al-mal*. The difference in the outcomes of the decisions indicates differences in interpreting *maslahat* based on the method of legal discovery and the judge's belief in the facts of the trial.

Keywords: *Marriage dispensation, Legal discovery, Maqashid Syari'ah*

Abstrak. Perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia 19 tahun bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan. Namun, jika belum mencapainya, dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan putusan hakim atas perkara serupa, seperti dalam putusan nomor 572/Pdt.P/2024/PA.Grt dan 652/Pdt.P/2024/PA.Grt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan kewenangan hakim dalam memutus perkara, pertimbangan hakim atas dua putusan tentang dispensasi perkawinan serta menganalisis perbandingan dua putusan hakim dihubungkan dengan maqashid syari'ah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam memutus perkara tidak hanya terbatas pada hukum tertulis, tetapi menggali nilai keadilan kemaslahatan masyarakat melalui penemuan hukum. Putusan nomor 572/Pdt.P/2024/PA.Grt menolak berdasarkan kepentingan terbaik anak, hubungan dan potensi pelanggaran terhadap norma agama (*zina*) belum cukup dianggap sebagai alasan sangat mendesak. Hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi sistematis. Sebaliknya, putusan 652/Pdt.P/2024/PA.Grt mengabulkan karena kekhawatiran mudharat lebih besar terhadap norma agama (*zina*) Hakim menggunakan metode interpretasi teleologis. Kedua putusan telah mencerminkan dalam lima nilai utama maqashid syari'ah meskipun tidak secara merata khususnya pada aspek *hifz al-mal*. Perbedaan hasil putusan menunjukkan adanya perbedaan dalam menafsirkan *maslahat* berdasarkan metode penemuan hukum dan keyakinan hakim terhadap fakta persidangan.

Kata Kunci: *Dispensasi kawin, Penemuan Hukum, Maqashid Syari'ah*

A. Pendahuluan

Hidup dalam masyarakat dan berinteraksi satu sama lain menciptakan ketertarikan, seperti halnya antara pria dan wanita dewasa. Mereka yang telah cukup umur tentu membutuhkan hidup berumah tangga sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna, yaitu melalui perkawinan.(Anna, 2024). Perkawinan merupakan suatu ibadah yang tidak akan pernah terputus. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa perkawinan dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan untuk saling menerima, menyayangi, dan memberi satu sama lain. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Akan tetapi Pasal 7 tersebut telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Apabila belum mencapai usia yang telah ditentukan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Menurut hukum Indonesia, dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap aturan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena calon mempelai belum cukup umur. Mengingat keberagaman dalam masyarakat sering menimbulkan pandangan berbeda mengenai batas usia menikah yang sah, pemerintah memberikan izin perkawinan kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya sebagai sarana penyelesaian masalah sosial.(Endang Puji Astuti, 2021). Maka dapat dipahami dispensasi perkawinan adalah sebagai suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada pasangan yang belum memenuhi syarat sah perkawinan menurut hukum positif. Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai perkara volunter, yaitu perkara permohonan yang di dalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak memiliki pihak lawan dan hanya dapat disetujui, kecuali undang-undang yang menghendakinya.(Wungow et al., 2022)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin mengatur bahwa hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, kesetaraan gender, penghargaan atas pendapat anak, non diskriminasi dan juga kesamaan didepan umum dalam mempertimbangkan perkara dispensasi kawin.(Indonesia Judicial Research Society, 2020) Di antara perkara dispensasi kawin yang masuk pada Pengadilan Agama Garut, dalam praktiknya terdapat putusan yang berbeda dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin. Pada putusan nomor 572/Pdt.P/2024/PA.Grt majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk menikahkan anak pemohon laki-laki yang berusia 18 tahun 5 bulan dengan calon isteri berusia 19 tahun 6 bulan.

Alasan pemohon ingin menikahkan anaknya karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena telah menjalin hubungan selama tahun sampai dengan sekarang, dan juga bermaksud untuk mencegah adanya kesulitan administrasi di kemudian hari yang timbul jika pernikahan tidak segera dilaksanakan. Hakim menolak permohonan dari pemohon karena tidak menemukan alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan, dikarenakan dari kedua calon belum dewasa tergolong masih anak-anak. Adapun alasan telah menjalin hubungan asmara, menurut hakim hal tersebut bukan alasan yang kuat untuk menikahkan dan mengizinkan anak tersebut. Hakim juga menilai bahwa demi

kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tidak layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan. Sementara itu, dalam putusan nomor 652/Pdt.P/2024/PA.Grt majelis hakim telah mengabulkan permohonan untuk menikahkan anak laki-laki pemohon yang berusia 18 tahun dengan calon isteri berusia 17 tahun.

Pernikahan tersebut dinilai sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih dua tahun hingga saat ini, serta untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan seperti perzinahan, terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum. Maka dari itu dipandang sudah sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Melihat dari dua perkara tersebut ternyata putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain berbeda. Dari sini terlihat bahwa terdapat perbedaan pandangan dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim pihak yang memiliki otoritas tertinggi dalam memberikan keputusan, baik untuk menerima maupun menolak suatu perkara, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat.(Efa Laela Fakhriah, 2020). Selain itu, hakim juga diberi kewenangan untuk menemukan hukum baru yang belum ada aturannya atau kurang jelas serta pertimbangan-pertimbangan lain yang dipandang perlu dilakukan.(Siti Malikhatun Badriyah, n.d.). Salah satu dasar yang dijadikan hakim dalam memutuskan perkara tentang dispensasi perkawinan adalah hukum Islam berupa maqashid syari'ah.

Maqashid Syari'ah merupakan ketentuan atau peraturan hukum Islam yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadat. Dalam konteks dispensasi perkawinan, maqashid syari'ah menjadi sangat penting dalam menentukan kebijakan dan keputusan hukum sebagai standar untuk menilai apakah suatu keputusan selaras dengan tujuan utama syariat.

Dengan demikian, maqashid syari'ah menjadi dasar utama dalam penelitian ini untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam dua putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar syariat Islam, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip tersebut merupakan bagian dari maqashid syari'ah yang disusun dalam beberapa tingkatan salah satunya *dharuriyat*, di mana tingkat *dharuriyat* menempati posisi paling mendasar sebagai kebutuhan pokok manusia. Apabila kemasalahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan mafsadat.(Betawi, 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perbedaan keputusan hakim ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, dengan perkara yang sama namun dengan hasil putusan berbeda membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul maka peneliti akan mengangkat permasalahannya dalam skripsi ini yang diberi judul "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Nomor 572/Pdt.P/2024/PA.Grt dan Putusan Hakim Nomor 652/Pdt.P/2024/PA.Grt Tentang Dispensasi Perkawinan Dihubungkan Dengan Maqashid Syari'ah"

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen dan wawancara, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan Kewenangan Hakim dalam Memutus

Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan usia minimal perkawinan, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung. Dengan ketentuan tersebut, hakim memiliki wewenang untuk menentukan apakah

alasan yang diajukan pemohon memenuhi syarat tersebut atau tidak sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan.(Zubaidah et al., 2022). Dalam prosesnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berbagai kekuasaan lain dalam memutuskan suatu perkara.

Kewenangan hakim tidak hanya terbatas pada hukum secara formal, akan tetapi juga mencakup pertimbangan keadilan dan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu, Pasal 10 ayat (1) yang sama menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak memutus suatu perkara meskipun hukum tertulisnya tidak lengkap atau tidak jelas.

Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum, yaitu mencari dan menafsirkan aturan hukum berdasarkan sesuai kondisi konkret serta nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam ruang lingkup Pengadilan Agama, hakim cenderung sering menggunakan hukum Islam salah satunya *maqashid syari’ah* untuk digunakan sebagai hukum tidak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dalam menemukan hukum, termasuk dalam perkara dispensasi kawin, dimana hakim umumnya mendasarkan pertimbangannya pada asas kemaslahatan serta keadilan dalam menentukan apakah permohonan layak dikabulkan atau tidak.(Hidayatullah, 2020).

Kewenangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan mencakup aspek yuridis dan non yuridis. Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada hukum positif yang tertulis, tetapi diberi ruang untuk mempertimbangkan nilai sosial dan kemaslahatan agar putusan tidak hanya sesuai aturan tetapi juga dirasakan adil bagi para pihak.(Syailendra et al., 2025)

Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor 572/Pdt.P/2024/PA.Grt dan Putusan Nomor 652/Pdt.P/2024/PA.Grt Tentang Dispensasi Perkawinan

Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 572/Pdt.P/2024/PA.Grt

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pasangan suami isteri yang hendak menikahkan anak laki-lakinya berusia 18 tahun 5 bulan dengan calon isteri berusia 19 tahun 6 bulan. Para pemohon menyebutkan bahwa pernikahan tersebut mendesak karena hubungan keduanya sudah terjalin sejak satu tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Anak para pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap sebesar Rp4.500.000,00 serta dinyatakan siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Keluarga kedua belah pihak telah memberikan restu atas rencana pernikahan dan tidak ada keberatan dari pihak manapun.

Dalam persidangan, hakim memberi nasehat tentang risiko pernikahan di bawah umur sesuai Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019. Namun para pemohon tetap mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi. Hakim mendengar keterangan anak, calon isteri, dan orang tua pihak perempuan, serta mencatat bahwa tidak terdapat halangan syar’i. Berdasarkan fakta persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa seseorang yang hendak menikah harus memiliki umur yang cukup dan dewasa. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal 19 tahun. Tujuan pembatasan usia ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan rumah tangga sebagaimana Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan adanya kedewasan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hakim menilai kesiapan mental dan psikologis sebagai syarat penting, dan kedewasaan itu umumnya dimiliki oleh mereka yang telah mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hakim juga menimbang bahwa anak laki-laki yang menikah dini berisiko belum mampu mengelola emosi dan tanggung jawab rumah tangga, serta rawan menghadapi tekanan sosial. Hal ini dapat berdampak pada keturunan yang lemah secara ekonomi, fisik, dan akal, sebagaimana diperingatkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 9. Alasan para pemohon mengenai hubungan asmara dan kekhawatiran akan perbuatan melanggar norma agama menurut hakim bukanlah alasan yang cukup kuat untuk menikahkan anak-anak tersebut.

Hakim menegaskan bahwa justru orang tua yang seharusnya mendidik dan membimbing agar anak tidak terjerumus kepada hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Hakim juga menilai bahwa batas usia perkawinan merupakan bentuk *ijtihad* demi kemaslahatan bagi warga

negara, khususnya untuk melindungi hak-hak anak-anak Indonesia. Bahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak Pasal 3 ayat (1) menyatakan “dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama”. Sesuai kaidah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemerintah terhadap rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

Hakim menilai bahwa demi kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) dan menyimpulkan bahwa anak para pemohon belum layak diberikan dispensasi mengingat belum mencapai usia perkawinan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, permohonan ditolak. Secara keseluruhan pada perkara di atas, hakim dalam menjatuhkan putusannya menunjukkan adanya proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Penemuan hukum yang digunakan oleh hakim melalui metode interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan lalu menghubungkannya dengan undang-undang lain. Karena hakim menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu baik dari Pasal 7 dan 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 15 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Oleh sebab itu hakim perlu menolak dispensasi kepada anak para pemohon untuk melaksanakan pernikahan.

Hakim dalam memberikan penolakan karena mempertimbangkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menentukan batas usia menikah 19 tahun. Dalam hal ini calon mempelai belum berusia 19 sehingga belum dianggap telah dewasa untuk menikah. Hakim juga menggali Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 15 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang dimana tujuan dari adanya batas usia dan kedewasaan tersebut untuk terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal juga terbentuknya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itu hakim mempertimbangkan kematangan psikologi calon mempelai karena umumnya kematangan tersebut hanya dimiliki oleh orang dewasa berusia 19 tahun. Hakim juga menggunakan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang dimana kepentingan terbaik anak menjadi hal utama dalam pertimbangan ini.

Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 652/Pdt.P/2024/PA.Grt

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh empat orang pemohon yang hendak menikahkan anak laki-laki mereka berusia 18 tahun dengan seorang perempuan berusia 17 tahun. Pernikahan akan dicatat di KUA Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Semua syarat telah terpenuhi kecuali syarat usia, sehingga permohonan ditolak oleh KUA.

Hubungan asmara yang sudah berlangsung selama dua tahun membuat para pemohon khawatir terjadi pelanggaran norma agama dan hukum apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan. Anak para pemohon dinilai sudah akil balig, siap menjadi kepala keluarga, dan telah memiliki penghasilan tetap Rp3.000.000 per bulan. Keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan.

Dalam persidangan, hakim memberi nasihat terkait risiko pernikahan dini, namun tidak berhasil mengurungkan niat para pemohon. Pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan anak dan calon istri serta orang tua dari pihak calon istri. Para pemohon juga mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi. Berdasarkan keterangan dan bukti, hakim menemukan bahwa keduanya telah menjalin hubungan asmara erat dan kuat keinginan untuk menikah. Tidak terdapat halangan syar'i, dan keduanya belum pernah menikah. Hakim menilai bahwa pemberian dispensasi lebih besar manfaatnya daripada bahayanya, karena apabila tidak diberi izin, dikhawatirkan terjadi perzinahan. Oleh karena itu, dipandang mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesuai dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

Hakim berpendapat bahwa dalam hukum Islam, menikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki keinginan kuat melakukan hubungan suami istri. Secara ekonomi, anak pemohon dianggap mampu menafkahi calon istrinya. Maka, jika hakim tidak memberi dispensasi, berarti mempersulit anak memenuhi kewajiban agamanya. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi riwayat Bukhari: “Ada tiga perkara yang tidak boleh ditunda: shalat ketika waktunya tiba, jenazah ketika telah siap dimakamkan, dan anak gadis ketika telah menemukan jodohnya.”

Penemuan hukum yang digunakan hakim ialah melalui metode interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan undang-undang berdasarkan tujuan pembentukannya dan disesuaikan dengan konteks sosial yang berkembang. Hakim tidak hanya memaknai Pasal 7 ayat (2) secara tekstual, melainkan melihat tujuannya yaitu memberikan ruang dispensasi dalam kondisi mendesak untuk mencegah pelanggaran norma agama. Dalam hal ini, ketentuan usia kawin dipahami dalam bingkai nilai kemaslahatan yang berkembang di masyarakat, bukan sebagai aturan kaku yang mengabaikan kondisi riil dan darurat.

Perbandingan Putusan Hakim Nomor 572/Pdt.P/2024/PA.Grt dan Putusan Hakim Nomor 652/Pdt.P/2024/PA. Grt Dihubungkan Dengan Maqashid Syari’ah

Pada bagian ini akan dianalisis perbandingan kedua putusan hakim tersebut dihubungkan dengan maqashid syari'ah untuk melihat sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan nilai perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) yang merupakan bagian dari tujuan maqashid syari’ah yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Untuk memperjelas perbandingan ini, analisis berikut akan disajikan dalam bentuk tabel

Tabel 1. Perbandingan Putusan Hakim

Aspek Maqashid Syari’ah	Putusan Hakim Nomor 572/Pdt.P/2024/PA.Grt	Putusan Hakim Nomor 652/Pdt.P/2024
<i>Hifz al-din</i>	Hakim menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa hubungan asmara selama satu tahun antara keduanya bukan alasan yang cukup mendesak untuk dinikahkan. Hakim menyampaikan bahwa ketika hubungan antara anak sudah terlalu dekat, menjadi tugas orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang melanggar ajaran agama. Kekhawatiran akan terjadinya zina pun tidak dianggap sebagai alasan utama untuk mempercepat pernikahan oleh hakim. Pertimbangan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga agama (<i>hifz al-din</i>) pada tingkat <i>tahsiniyat</i> karena hakim menekankan pentingnya menjaga tata pergaulan, dan akhlak anak-anak oleh orang tua agar tetap sesuai dengan ajaran agama, tanpa harus mengambil jalan pintas melalui pernikahan dini.	Hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa hubungan asmara sudah berlangsung selama dua tahun dan sangat erat, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadinya perbuatan melanggar terhadap norma agama. Pertimbangan ini dapat dilihat sebagai perlindungan dalam menjaga agama (<i>hifz al-din</i>) pada tingkat <i>dharuriyat</i> karena menikah adalah jalan yang sah sesuai dengan syariat Islam untuk menghindari perzinahan yang dilarang agama. Dimana dalam pertimbangannya juga hakim menyampaikan apabila tidak memberi dispensasi sama halnya dengan memberi peluang terjadinya kemaksiatan, sehingga dipandang sudah sangat mendesak. Hakim merujuk kaidah fikih: دَرْءُ الْمَقَاصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ bahwa mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mempertahankan kemaslahatan. Dengan dasar tersebut, hakim memandang bahwa memberi izin menikah merupakan jalan untuk mencegah terjadinya zina.

Aspek Maqashid Syari'ah	Putusan Hakim Nomor 572/Pdt.P/2024/PA.Grt	Putusan Hakim Nomor 652/Pdt.P2024
<i>hifz al-nafs</i> dan <i>hifz al-aql</i>	Hakim mempertimbangkan bahwa anak pemohon belum berusia 19 tahun dan belum memiliki kesiapan mental atau kematangan psikologi untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Maka sama halnya dengan perlindungan menjaga jiwa (<i>hifz al-nafs</i>) dan menjaga akal (<i>hifz al-aql</i>) sebab hakim mengkhawatirkan pernikahan dini akan berdampak pada ketidakmampuan dalam mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, yang dapat memicu tekanan mental seperti atau kecemasan atau konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Maka pertimbangan ini ada pada tingkat <i>hajiyyat</i> dimana mencakup segala bentuk kemaslahatan yang jika ditinggalkan tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam hal ini, ketidaksiapan psikologis bukanlah ancaman langsung terhadap jiwa, tetapi dapat mengganggu keharmonisan hidup berkeluarga jika diabaikan dan berujung kepada perceraian.	Pada proses persidangan, hakim telah memberikan nasehat kepada para pemohon terkait dampak pernikahan dini seperti kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial dan psikologis bagi anak. Namun, nasehat tersebut tidak diindahkan oleh para pemohon, sehingga hakim lebih menekankan pada kekhawatiran terjadinya perzinahan. Karena itu meskipun tidak menjadi dasar utama dalam putusan, pertimbangan terhadap perlindungan menjaga jiwa (<i>hifz al-nafs</i>) dan menjaga akal (<i>hifz al-aql</i>) tetapi tercerminkan melalui nasihat yang disampaikan oleh hakim melalui persidangan. Dalam aspek maqashid syari'ah pertimbangan tersebut berada pada tingkat <i>hajiyyat</i> karena meskipun tidak menyentuh bahaya yang bersifat langsung, nasehat tersebut tetap mengandung kemaslahatan dalam mencegah kesulitan hidup, serta kerugian psikis dan pendidikan anak di masa depan.
<i>hifz al-nasl</i>	Hakim menilai kondisi calon mempelai belum matang secara psikologis, materi maupun pengetahuan, yang berpotensi membawa dampak negatif terhadap keturunan yang lemah secara ekonomi, fisik dan akal, sehingga penolakan ini jadi bagian dari upaya menjaga keturunan (<i>hifz al-nasl</i>) pada tingkat <i>dharuriyat</i> , karena menyangkut masa depan anak-anak yang akan dilahirkan, agar tidak terlahir dari kondisi yang tidak ideal yang dapat mengancam keberlangsungan kualitas generasi penerus. Hakim merujuk pada Q.S An-Nisa Ayat 9 yang menekankan pentingnya menjaga anak-anak agar tidak tumbuh dalam keadaan lemah dan terabaikan. "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".	Hakim menyatakan bahwa dalam pandangan hukum Islam, menikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai jalan yang sah untuk menjaga keturunan, sehingga pertimbangan sama halnya dengan menjaga keturunan (<i>hifz al-nasl</i>) pada tingkat <i>dharuriyat</i> karena jika diabaikan, maka kesucian keturunan akan terancam. Hakim juga berpendapat anak pemohon telah menemukan jodohnya yang kufu dan harus segera dinikahkan dalam situasi hubungan yang sudah sangat erat, agar tidak menimbulkan dampak lebih besar. Untuk itu, hakim merujuk pada hadits Riwayat Bukhori yang menyebutkan bahwa menikahkan anak gadis yang telah mendapatkan jodoh merupakan salah satu perkara yang tidak boleh ditunda.
<i>hifz al-mal</i>	Dalam fakta persidangan, anak pemohon telah memiliki penghasilan, namun hakim tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan utama dalam pengambilan	Dalam fakta persidangan anak pemohon telah memiliki penghasilan. Hakim menilai bahwa anak dinilai sudah mampu untuk menafkahi calon

Aspek Maqashid Syari'ah	Putusan Hakim Nomor 572/Pdt.P/2024/PA.Grt	Putusan Hakim Nomor 652/Pdt.P2024
	keputusan, maka dipandang dalam hal nilai perlindungan menjaga harta (<i>hifz al-mal</i>) tidak tampak secara eksplisit dalam pertimbangan hakim.	isteri. Sehingga dalam hal ini merupakan perlindungan terhadap menjaga harta (<i>hifz al-mal</i>) pada tingkat <i>hajiyat</i> dimana dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, juga dapat meringankan kesulitan meskipun tidak berada dalam kondisi darurat, serta menjadi bagian dari pertimbangan hakim bahwa tidak ada alasan untuk menunda pernikahan.

Berdasarkan tabel perbandingan analisis di atas, diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dua orang hakim yang menangani perkara dispensasi kawin pada dua putusan tersebut. Hakim Zakiruddin yang memutus perkara pada putusan 572/Pdt.P/2024/PA.Grt menjelaskan bahwa dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, pertimbangan utamanya adalah kepentingan terbaik anak. Hakim menyampaikan dalam wawancara “permohonan dispensasi kawin ini memang tidak bisa dikabulkan hanya karena alasan anak sudah menjalin hubungan yang sudah lama atau sudah erat. Tugas orang tua yang seharusnya mendidik anak mereka agar tidak terlalu dekat dengan lawan jenis bukan langsung menikahkan”.

Hakim Zakiruddin menjelaskan pentingnya kesiapan psikologis, pendidikan dan masa depan anak, sebagaimana dalam wawancara “Pendidikan anak itu bagian dari menjaga agama, sementara ketidaksiapan anak secara emosional dan ekonomi berisiko bisa merusak depan keturunannya, itu perlu dijaga tapi bukan dengan menikahkan anak yang belum matang baik dari usia, psikologi, maupun materi”. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa menurut hakim, menjaga agama (*hifz al-din*) dalam konteks ini dilakukan melalui pendidikan dan pembinaan moral anak, bukan dengan mempercepat pernikahan sebelum kesiapan tercapai.

Kemudian, hakim zakiruddin menjelaskan bahwa “Jika lima prinsip pada maqashid syariah belum terpenuhi, terutama untuk masa depan anak permohonan dapat ditolak. Keputusan tersebut menjadi bentuk perlindungan terhadap akal dan jiwa yang jelas belum matang. Sebab hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan bukan hanya dengan cara menikahkan anak yang jelas belum siap atau bahkan sekedar keinginan orang tua atau anak untuk menikah,”. Pernyataan hakim juga diperkuat oleh kaidah fikih sebagaimana dalam pertimbangannya

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Bahwa tindakan pemerintah harus senantiasa mengacu pada kemaslahatan. Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum bertindak untuk mencegah mudharat dan melindungi hak anak melalui penolakan dispensasi. Sementara itu, wawancara bersama Hakim Yadi Kusmayadi yang memutus perkara pada putusan 652/Pdt.P/2024/PA.Grt memberikan penjelasan bahwa kedekatan antara calon mempelai yang sudah erat dan adanya dukungan dari kedua orang tua menjadi alasan utama dalam pengabulan permohonan. Hakim menyampaikan dalam wawancara “Hakim menilai jika hubungan sudah terlalu dekat dan tidak segera dinikahkan, akan lebih banyak mudharatnya, mencegah mereka dari perbuatan yang dilarang agama itu bagian dari menjaga agama. Orang tua sudah pun sudah setuju, anak laki-lakinya juga sudah punya penghasilan, jadi pernikahan ini bisa menjadi jalan yang sah untuk menjaga kehormatan dan keturunan mereka, maka dispensasi bisa diberikan”. Hakim Yadi Kusmayadi merujuk pada kaidah fihiyah.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Sebagaimana dalam pertimbangannya untuk menyatakan setiap putusan yang dikabulkan, yaitu bahwa menolak kemudharatan harus lebih diutamakan. Hakim menyampaikan “Hakim melihat ada unsur dharuriyatnya, jika sudah ada kekhawatiran yang nyata yaitu pacaran sudah lama itu berisiko

terjadinya pergaulan bebas, perzinahan atau hal buruk lain yang lebih, sehingga hakim lihat itu sebagai alasan mendesak. Maka sama dengan kemaslahatan harus didahulukan. Jadi bukan hanya soal usia saja, tapi juga kesiapan dan keadaan mereka”.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap kedua putusan hakim dan juga pernyataan dari masing-masing hakim dalam perkara dispensasi perkawinan, keduanya telah mencerminkan perlindungan terhadap lima nilai utama maqashid syari’ah dan juga pada tingkatan yang berbeda berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang ada. Meskipun terdapat satu prinsip yang tidak secara lebih lanjut tercerminkan dalam pertimbangan hakim, yaitu perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) khususnya dalam putusan nomor 572/Pdt.P/2024/PA.Grt. Namun keduanya tetap berpijak pada nilai maqashid syari’ah sebagai dasar keadilan dan kemaslahatan.

Putusan hakim nomor 572/Pdt.P/PA.Grt lebih menekankan pada perlindungan akal, jiwa, dan masa depan anak (*hifz al-‘aql* dan *hifz al-nafs*) sebagai bentuk kehati-hatian dalam mencegah mudharat jangka panjang akibat pernikahan dini. Sementara Putusan Nomor 652/Pdt.P/2024/PA.Grt cenderung mengutamakan perlindungan agama dan keturunan (*hifz al-din* dan *hifz al-nasl*) sebagai bentuk terhadap kekhawatiran terjadinya perzinahan pada anak para pemohon. Dalam hal ini bahwa meskipun putusan akhir berbeda maqashid syari’ah yang digunakan tetap serupa. Hal ini disebabkan oleh cara hakim dalam menafsirkan maslahat secara berbeda tergantung pada keyakinan hukum dan metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam menilai kondisi konkret para pihak berdasarkan fakta persidangan.

D. Kesimpulan

Ketentuan kewenangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan mencakup aspek yuridis dan non yuridis, hakim tidak hanya terbatas pada hukum tertulis tetapi juga mencakup kewajiban untuk menggali nilai keadilan dan kemaslahatan yang hidup di masyarakat melalui proses penemuan hukum. Pertimbangan hakim atas putusan 572/Pdt.P/2024/PA.Grt didasarkan pada kepentingan terbaik anak dan kedewasaan serta psikologi sebelum menikah. Hubungan asmara dan kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama belum cukup dianggap mendesak untuk diberi dispensasi.

Hakim menggunakan metode interpretasi sistematis dengan mengaitkan ketentuan perundang-undangan satu dengan yang lainnya Pasal 7 dan 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 15 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Sementara itu, pada putusan 652/Pdt.P/2024/PA.Grt didasarkan pada penilaian hubungan yang terlalu erat antara anak dan calon pasangannya dapat menimbulkan mudharat lebih besar jika tidak dinikahkan. Hakim menggunakan metode interpretasi teleologis menafsirkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan tujuan dibentuknya dan situasi sosial yang berkembang, dengan memberikan dispensasi dalam kondisi mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma agama.

Pebandingan kedua putusan menunjukkan bahwa hakim telah mencerminkan perlindungan terhadap lima nilai utama maqashid syari’ah yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal* dengan tingkatan kemaslahatan yang berbeda. Meskipun dalam putusan 572/Pdt.P/2024/PA.Grt perlindungan terhadap *hifz al-mal* tidak lebih lanjut tercerminkan oleh hakim. Perbedaan hasil putusan menunjukkan bahwa hakim menafsirkan maslahat secara berbeda meskipun maqashid syari’ah serupa, yang dipengaruhi oleh perbedaan metode penemuan hukum dan keyakinan hukum hakim terhadap fakta persidangan.

Ucapan Terimakasih

Artikel ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

Anna, D. S. S. (2024). *TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor: 522/Pdt.G/2021/PA.Pwd) SKRIPSI*.

- Aurellyya, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Betawi, U. (2018). Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 34.
- Efa Laela Fakhriah. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 92.
- Endang Puji Astuti. (2021). Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan Settlement of Marriage Dispensation Matters Based on the Principles of Justice. *Jurnal de Facto*, 8(1), 72.
- Hidayatulah, R. P. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah. *Teraju*, 2(01), 86–87.
- Indonesia Judicial Research Society. (2020). *BUKU SAKU PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Rizki Ramadhan, & Ilham Mujahid. (2024). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di KUA Arcamanik Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 129–134. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5247>
- Siti Malikhatus Badriyah. (n.d.). *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Pencipta Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*. Vol 40, No, 388.
- Syailendra, M. R., Istisofania, A. S., Simbolon, E. Z., & Julydya, P. D. (2025). *Analisis Tentang Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata*. 5(1), 355.
- Wungow, Y., Pinori, J. J., & Wulur, N. (2022). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019. *Lex Administratum*, 16, 41.
- Yulia, M., Hayatudin, A., & Rojak, E. A. (2023). Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>
- Zubaidah, St., Amruzi, F. Al, & Muzainah, G. (2022). Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan. *Anterior Jurnal*, 21(3), 2.